

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI BEBERAPA ETNIS INDONESIA

Factors influencing early marriage in several ethnic groups in Indonesia

Sri Handayani, Syarifah Nuraini, Rozana Ika Agustiya

Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan

Naskah masuk: 03 Maret 2021 Perbaikan: 20 Agustus 2021 Layak terbit: 16 Desember 2021
<https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi masalah yang serius dihadapi oleh Indonesia. Satu dari sembilan perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Pernikahan dini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat 23 provinsi dengan prevalensi pernikahan dini lebih tinggi dari angka nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini pada beberapa etnis di Indonesia. Kajian literatur dari buku seri Riset Etnografi Kesehatan pada etnis Lampung, Sasak dan Bugis dipilih menjadi metode pada artikel ini. Untuk menganalisis fenomena pernikahan dini digunakan teori praktik sosial oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu membagi teori praktek sosial ini menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu: habitus, arena dan modal. Adanya aturan adat, sistem patriarki, modernisasi dan hukum formal yang berlaku yaitu undang-undang perkawinan mempengaruhi habitus pelaku pernikahan dini. Lemahnya modal ekonomi, kultural dan sosial juga turut mendorong individu melakukan pernikahan dini. Kesimpulan dari analisis tersebut adalah relasi antara habitus, arena dengan melibatkan modal yang dimiliki oleh remaja atau keluarganya mempengaruhi keputusan untuk melakukan pernikahan dini. Upaya pencegahan pernikahan dini perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi struktur dan budaya masyarakat. Peran tokoh adat dan tokoh agama juga perlu dioptimalkan dalam mencegah pernikahan dini. Penguatan implementasi undang-undang yang mengatur batas minimum usia menikah juga perlu dilakukan.

Kata Kunci: Pernikahan dini, remaja, faktor penyebab, etnis

ABSTRACT

Early marriage is still a severe problem in Indonesia. One out of nine women in Indonesia is married before eighteen. It occurs almost in all over provinces in Indonesia. There are 23 provinces where the prevalence of early marriage is higher than the national data. This article aims to determine factors that cause early marriage in several ethnic groups in Indonesia. This study reviews the Ethnographic Health Research book series in the Lampung, Sasak and Bugis ethnic groups. Pierre Bourdieu's theory was used to analyze the phenomenon of early marriage. Bourdieu divides this theory of social practice into three interrelated parts: habitus, arena, and capital. The existence of customary rules, patriarchal systems, modernization and applicable formal laws, namely marriage laws, affect the habitus of early marriage actors. Weak economic, cultural and social capital also encourages individuals to marry earlier. In conclusion, the relationship between habits, The involvement of the capital owned by adolescent or their families influences the decision to have an early marriage. The prevention of early marriage needs mutual interactions by both structural and cultural conditions of the community. The role of traditional and religious leaders also needs to be optimized in preventing early marriage. It is also necessary to strengthen the implementation of the law that regulates the minimum age for marriage.

Keywords: Early marriage, adolescent, influencing factors, ethnic groups

Korespondensi:

Sri Handayani

Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan

E - mail : aniverret@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia berada pada peringkat kedelapan pada kasus pernikahan dini di dunia, dimana satu dari sembilan perempuan menikah sebelum menginjak usia delapan belas tahun (Kruglinski, 2019). Penurunan persentase pernikahan perempuan di bawah usia 18 tahun selama kurun waktu 10 tahun terakhir dan pada laki-laki di bawah usia 18 tahun dalam kurun 4 tahun terakhir cenderung statis. Jumlah pernikahan untuk perempuan berusia di bawah 18 tahun pada tahun 2018 adalah sebesar 11.21 persen dan laki-laki 1.06 persen. Berdasarkan hasil Susenas 2018, pernikahan dini pada perempuan hampir terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, dari 34 provinsi terdapat 23 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi dibandingkan angka nasional (BPS, 2020).

Kalangan medis tidak menyetujui terjadinya pernikahan dini karena dapat membahayakan kesehatan. Kehamilan pertama pada usia dini yaitu usia 15 – 19 tahun sangat beresiko dan dapat menyebabkan kematian. Perkawinan usia dini memiliki dampak antar-generasi. Bayi yang dilahirkan oleh anak perempuan yang menikah pada usia anak memiliki risiko kematian lebih tinggi dan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk lahir prematur, dengan berat badan lahir rendah, dan kekurangan gizi (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020). Untuk perempuan sendiri, akan berdampak pada kesehatan reproduksi, seperti di negara Nigeria, Kamerun dan Ethiopia jumlah kematian ibu enam kali lebih besar pada perempuan yang berusia di bawah 16 tahun dibanding yang berusia 20-24 tahun (Otoo-Oyortey & Pobi, 2003). Gangguan psikologis juga lebih tinggi pada perempuan yang menikah pada usia muda (John et al., 2019).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah pernikahan dini. Salah satu upaya pemerintah adalah diterbitkannya Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini usia batas minimal perkawinan. Batas umur untuk melakukan perkawinan sekarang ini adalah 19 tahun, baik untuk laki-laki dan perempuan. Upaya pencegahan juga terus dilakukan baik dari sektor kesehatan, sektor pendidikan maupun sektor perlindungan perempuan dan anak dalam rangka mengurangi angka pernikahan dini. Namun upaya tersebut dirasa kurang optimal dan terlihat dari masih tingginya kasus di Indonesia (Kemenkumham, 2019).

Oleh karena itu mengetahui faktor-faktor

penyebab terjadinya pernikahan dini menjadi penting untuk dilakukan. Dengan mengetahui faktor penyebab maka akan lebih mudah nantinya bagi pengambil kebijakan untuk merancang intervensi yang sesuai untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Kohno, et al menyebutkan bahwa ada enam tema utama yang menyebabkan pernikahan dini, yaitu insecurities dan konflik pada manusia, isu legal, nilai yang dianut keluarga, keyakinan agama, keadaan, keyakinan dan pengetahuan individu dan juga norma sosial (Kohno et al., 2020). Faktor budaya dan pandangan agama turut membentuk pandangan masyarakat di Malaysia, maupun di negara maju seperti Kanada, terhadap seks dan hubungan seksual, yang juga dapat melegalkan adanya pernikahan dini tersebut (Lai et al., 2018; Zaman & Koski, 2020).

METODE

Metode yang dilakukan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan kajian literatur sebagai metode pengumpulan data. Kajian literatur dilakukan terhadap hasil Riset Etnografi Kesehatan yang dilaksanakan Pusat Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Litbangkes, Kementerian Kesehatan. Riset Etnografi Kesehatan sudah dilakukan di 84 kabupaten yang ada di Indonesia, dengan melihat satu desa sebagai menjadi satu kasus yang akan diangkat. Dari 84 buku yang ada, artikel ini hanya mengambil tiga (3) daerah yang memiliki informasi cukup banyak mengenai pernikahan dini, yaitu Desa Wiralaga di Kabupaten Mesuji, Desa Pengembur di Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Bonto Lojong di Kabupaten Bantaeng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Gubalan* dan Pernikahan Dini pada Masyarakat Mesuji

Desa Wiralaga terletak di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung. Berdasarkan catatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Mesuji, pernikahan usia dini di wilayah Mesuji cukup mengkhawatirkan karena mencapai angka 30 persen dari total jumlah pernikahan yang terjadi. Hasil penelitian etnografi di Kabupaten Mesuji, mengangkat tradisi *gubalan* atau kawin lari sebagai praktik yang sudah dilakukan turun-menurun.

Gubalan adalah suatu proses yang dilakukan pasangan untuk meminta dinikahkan oleh kepala pemerintahan setempat, dengan pihak laki-laki telah membawa syarat atau mas kawin tertentu. Kepala pemerintahan selanjutnya akan memanggil orang tua perempuan untuk menerima pinangan dari laki-laki tersebut, dan akhirnya terjadi proses pernikahan. Ketika pasangan sudah melakukan *gubalan*, maka pernikahan harus dilakukan, meskipun orang tua yang bersangkutan masih tidak setuju, hal ini karena pasangan sudah terikat secara adat (Roirike et al., 2015). Kawin lari biasanya dilakukan karena hubungan tidak direstui oleh orang tua (Magfiroh, 2020). Banyak orang tua kini yang menyatakan tidak menyetujui dilakukannya *gubalan*, namun menganggap tidak bisa menentanginya karena *gubalan* adalah adat yang harus dijalankan sesuai ketentuan.

"Kalau menurut hati sebenarnya belum. Kalau disuamiin (maksudnya menikah). Tapi adat orang sini kan. Gak bisa itu loh. Kalau sudah gubalan, tidak bisa tidak dinikahkan. Biar dia gak ngapa ngapain kan. Gak baguslah kata orang sini." (Ibu SW-Orang tua pelaku *gubalan* dalam Roirike et al., 2015)

Gubalan tidak akan terjadi jika tidak ada keinginan untuk menikah dari pasangan muda itu sendiri. Keinginan timbul karena didasari dengan cara mereka bergaul. Pergaulan pada remaja, yang tidak dibekali dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan konsekuensi pernikahan, membuat mereka berkeinginan untuk segera menikah. Pengawasan dan kontrol orang tua dalam pergaulan juga melonggar, karena arus media dan teknologi memudahkan para remaja mendapatkan informasi apapun, termasuk informasi yang mendorong mereka ke dalam pergaulan bebas.

"Karena pengaruh semuanya ini daripada pengaruh pengaruh luaran, terutama sekali dengan kemajuan teknologi sekarang ini jaman HP. Disinilah orangtua agak sulit cara mengontrol anak. Lain dengan jaman dahulu HP belum ada ini untuk mengadakan pertemuan antara muda mudi itu melalui surat" (Informan AP-Tokoh Masyarakat dalam Roirike et al., 2015).

Peranan ketua adat dalam *gubalan* pun tidak sekuat dulu. Sebelumnya, pelaksanaan *gubalan* ditentukan oleh ketua adat karena *gubalan* adalah bagian dari adat. *Gubalan* pun dapat diputuskan untuk tidak jadi dilaksanakan. Sekarang ini, peranan orang tua lebih besar, keputusan pelaksanaan *gubalan* ada di tangan mereka, sedangkan ketua

adat hanya berfungsi sebagai penasihat atau pencari solusi jika ada masalah antara pihak laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya *gubalan* dilaksanakan karena selain alasan adat, orang tua juga malu jika adanya pembatalan *gubalan* tersebut. Masyarakat desa cenderung permisif terhadap pernikahan dini, karena pernikahan (khususnya pada keluarga perempuan) masih dianggap sebagai cara dalam memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Terlebih lagi anak perempuan dianggap sangat berharga, karena ketika menikah nanti akan mendatangkan harta yang besar untuk keluarganya, terlihat dari *jujur* yang diberikan pada saat proses pernikahan (Roirike et al., 2015).

Melaiq, antara Tradisi dan Pernikahan Dini pada Etnis Sasak Desa Pengembur

Desa Pengembur terletak di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Desa ini merupakan salah satu desa di Lombok Tengah yang masih memegang teguh adat budaya Sasak di dalam kehidupan mereka. Salah satu budaya yang masih dilakukan masyarakat etnis Sasak di Desa Pengembur adalah budaya *melaiq*.

Budaya *melaiq* atau *merarik* merupakan tahapan dalam proses pernikahan dalam masyarakat Sasak. Arti harfiah *melaiq* adalah melarikan perempuan. Dalam budaya *melaiq* seorang laki-laki melarikan perempuan yang akan menjadi calon istrinya. Masyarakat menganggap apabila perempuan sudah dibawa *melaiq* oleh seorang laki-laki harus segera dikawinkan karena jika tidak dikawinkan laki-laki tersebut dianggap tidak bertanggung jawab. Keluarga perempuan dan laki-laki akan merasa malu apabila laki-laki sudah *melaiq* anak perempuannya tetapi tidak jadi menikahi anak mereka. Keluarga laki-laki juga akan dikenakan sanksi adat apabila membatalkan pernikahan ketika *melaiq* sudah dilakukan (Ristrini et al., 2016).

"Saya menikah umur 15 tahun. Waktu itu belum lulus SD, diajak melaiq sama pacar saya saat jam sekolah. Kalo sudah melaiq ya harus nikah, kalo gak, bisa mati itu laki-lakinya" (Informan X dalam Ristrini et al., 2016)..

Remaja berusia sekolah di Desa Pengembur banyak yang sudah melakukan *melaiq*. Maraknya remaja berusia sekolah yang melakukan *melaiq* mulai sering terjadi ketika mereka mulai menggunakan handphone dan media sosial. Teknologi ini menjadi media bagi pasangan remaja pada awalnya untuk berkenalan sebelum memutuskan untuk melakukan *melaiq*.

"Sekarang banyak usia SMP sudah melaiq, tidak seperti dulu. Dulu orang harus siap benar untuk melaiq. Gejala semakin mudanya anak berani melaiq mulai muncul pertengahan tahun 2000 karena pengaruh HP. Anak-anak sekarang ada HP, Facebook" (Informan AY dalam Ristrini et al., 2016).

Faktor ekonomi dan adanya anggapan bahwa kodrat perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga turut mendorong terjadinya pernikahan dini pada etnis sasak di Desa Pengambur. Hal ini diutarakan oleh informan Y yang menyatakan perempuan tidak perlu bersekolah karena memiliki kodrat sebagai ibu rumah tangga.

"Kalau perempuan kodratnya menjadi ibu rumah tangga, jadi meski ndak sekolah ndak papa" (Informan Y dalam Ristrini et al., 2016).

Masyarakat Sasak di Desa Pengambur terdiri dari tiga kasta yaitu kasta nista, madya dan bangsawan. Kebanyakan remaja yang melakukan pernikahan dini adalah remaja dari kasta nista dan madya. Mereka kebanyakan hanya dapat menamatkan pendidikannya pada level pendidikan dasar dan menengah pertama. Remaja dari kasta bangsawan lebih memiliki rencana panjang terhadap masa depannya dengan berusaha untuk bersekolah tinggi. Hal ini membuat remaja dari kasta bangsawan lebih meempertimbangkan masak-masak sebelum mereka melakukan *melaiq* yang dapat berakibat terjadinya pernikahan dini (Ristrini et al., 2016). Apabila menikah kasta bangsawan juga lebih memilih pasangan yang berasal dari kasta yang sama dengan tujuan untuk mempertahankan status sosial mereka (Haq & Hamdi, 2016).

Dalam prosesi perkawinan pada etnis Sasak, pasangan akan mendapatkan nasehat perkawinan dari tokoh agama (*Tuan Guru*) dan dari tokoh adat (Ristrini et al., 2016). Pada etnis Sasak, Tuan Guru memiliki pengaruh yang cukup besar pada masyarakat dimana perkataan Tuan Guru lebih didengarkan dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya (Syaeerozi, 2019).

Fenomena Pernikahan Dini di Desa Bonto Lojong, Kabupaten Bantaeng

Desa Bonto Lojong terletak di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Bonto Lojong berasal dari bahasa Makassar, Bonto berarti gunung dan Lojong berarti lonjong. Jadi Bonto Lojong berarti Gunung yang berbentuk Lonjong. Desa Bonto Lojong secara administratif terdiri dari 7 dusun dan terletak di sebelah Utara ibu kota Kecamatan Ulu Ere

dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari kota kecamatan.

Pernikahan usia dini merupakan hal yang umum terjadi pada masyarakat di Desa Bonto Lojong, Bantaeng. Pernikahan dini banyak terjadi pada remaja Desa Bonto Lojong yang tingkat pendidikannya rendah. Remaja Desa Bonto Lojong rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah, meski fasilitas pendidikan yang disediakan pemerintah sudah cukup memadai. Remaja di desa tersebut memilih putus sekolah di jenjang SD ataupun SMP. Seperti penuturan yang disampaikan oleh informan D berikut ini.

"Kita tidak melanjutkan ke SMP lagi, sudah cukup lulus SD saja. Kita enak dirumah dapat bantu-bantu orang tua mengasuh adik, jika ibu pulang dari kebun gentian kita bantu ayah di kebun. Biasanya kita disuruh ambil pupuk, angkut hasil dari kebun dan dibawa pulang, dan cabut-cabut rumput." (informan D, 11 tahun dalam Imanugraha et al., 2015).

Para remaja di Desa Bonto Lojong memiliki banyak waktu luang akibat putus sekolah pada usia dini. Mereka mengisi waktu luang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti berkumpul bersama teman-teman yang terkadang diikuti dengan meminum-minuman keras. Waktu luang yang mereka miliki jarang mereka gunakan untuk bekerja membantu orang tua mereka. Para orang tua melihat hal ini sebagai hal yang kurang baik bagi masa depan anak mereka, sehingga perlu melakukan sesuatu, salah satunya dengan mencari jodoh dan menikahkan remaja tersebut. Pernikahan diharapkan dapat memacu remaja untuk lebih bertanggung jawab dan melakukan hal yang bermanfaat dalam hidup mereka

"Disini anak-anak yang putus sekolah ada lumayan banyak, khususnya laki-laki mereka biasanya kerjanya hanya mondar-mandir tidak jelas dengan sepeda motor, tidak ada kerja ataupun bantu orang tua kerja kebun, maka untuk mengakalinya orang tua anak laki-laki ini menikahkan anaknya, maka dengan sendirinya anak tersebut akan bekerja di kebun untuk menghidupi istri dan anaknya.." (informan S, 55 tahun dalam Imanugraha et al., 2015).

Remaja laki-laki dijodohkan dan dinikahkan dengan harapan akan memacu mereka untuk bekerja dan bertanggung jawab. Berbeda dengan remaja laki-laki, remaja perempuan di Desa Bonto Lojong dijodohkan karena adanya anggapan di masyarakat bahwa jika keluarga belum menikahkan

anak perempuan mereka hingga usia 20 tahun adalah aib dan memalukan. Keluarga akan berusaha menjodohkan dan menikahkan anak mereka sedini mungkin. Adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi para orang tua di Desa Bonto Lojong jika bisa menikahkan anak mereka di usia muda. Anak perempuan tidak diperkenankan menolak jika sudah dijodohkan dengan kesepakatan kedua orang tua, apalagi jika jodoh yang dipilih berasal dari kelas ekonomi yang lebih tinggi,

"Di desa ini, ada beberapa orang tua yang memiliki pemikiran bahwa kalau anaknya sampai umur 20 tahun keatas belum menikah juga itu menjadi sebuah aib bagi orang tua karena belum bisa menikahkan anak perempuan mereka atau dengan kata lain anak perempuan mereka sudah tidak laku lagi.....selain itu bagi orang tua yang sudah menikahkan anak perempuan mereka di usia muda adalah suatu kebanggaan tersendiri karena sudah bisa menikahkan anak perempuannya..." (informan S, 38 tahun dalam Imanugraha et al., 2015)

Tradisi Pernikahan Dini diantara Konteks Habitus, Kapital dan Arena

Praktik pernikahan dini merupakan kontribusi dari berbagai faktor seperti individu, keluarga, komunitas, ataupun lingkup yang lebih luas; dan menyangkut dinamika budaya serta struktur sosial dimana masyarakat itu tinggal. Dari ketiga daerah tersebut penulis mengidentifikasi ada beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini, seperti tradisi, peran gender dan konstruksi sosial, ekonomi, pendidikan, dan lemahnya penerapan hukum perkawinan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi bukan hanya karena keinginan individu-individu yang melakukan pernikahan dini, namun juga terkait dengan konteks sosial dimana mereka tinggal.

Dari ketiga buku yang digunakan dalam studi ini, dua daerah (Desa Wiralaga dan Desa Pengembur) memiliki faktor tradisi yang melegitimasi pernikahan dini, namun faktor ini tidak satu-satunya karena ada faktor-faktor lainnya yang juga dialami pada Desa Bonto Lojong. Faktor-faktor yang diidentifikasi ini saling terkait satu sama lain sehingga praktik pernikahan dini masih terjadi pada ketiga masyarakat tersebut. Praktik pernikahan dini ini di dalam tulisan ini akan dianalisa dengan menggunakan teori Pierre Bourdieu yang terkenal dengan tiga konsep utamanya yaitu habitus, kapital dan arena.

Habitus adalah tindakan yang dilakukan seseorang di luar kesadaran dan tidak melalui proses

berpikir. Tindakan ini dibentuk melalui pengetahuan yang diperoleh melalui proses sosialisasi dan konteks sosial dimana habitus bekerja. Habitus adalah disposisi yang dipengaruhi secara sosial untuk berpikir atau bertindak dengan cara tertentu. Dalam konteks cara orang bertindak dibentuk melalui tindakan tidak sadar sehari-hari yang terkait dengan relasi sosial, kelas, jenis kelamin dan etnisitas yang ada di masyarakat (Scambler, 2012).

Pernikahan dini yang terjadi pada etnis Lampung di Desa Wiralaga, etnis Sasak di Desa Pengembur dan etnis Bugis di Desa Bonto Lojong terkait dengan habitus yang ada pada masyarakat tersebut dimana pernikahan dini merupakan suatu tradisi yang telah disosialisasikan secara turun temurun. Pada masyarakat etnis Lampung tradisi pernikahan dini dilegitimasi dengan adanya aturan adat yang dikenal dengan istilah *gubalan* dan pada etnis Sasak dengan istilah *melaiq*. Keduanya memang merupakan tradisi yang berbeda, namun persamaannya kedua tradisi tersebut harus dilakukan karena pihak keluarga akan merasa malu apabila pernikahan tidak jadi dilaksanakan. Rasa malu ini sebenarnya adalah habitus yang secara tidak sadar membuat masyarakat etnis Lampung dan Sasak menyetujui terjadinya pernikahan dini.

Pada zaman dahulu, tradisi *melaiq* dan *gubalan* dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tradisi *melaiq* dan *gubalan* mengalami pergeseran fungsi. Jika pada zaman dahulu tradisi tersebut digunakan orangtua untuk melarang anak perempuannya untuk keluar rumah pada malam hari. Pada perkembangannya, tradisi tersebut sering disalahgunakan oleh para remaja untuk membawa lari anak perempuan yang rencana pernikahannya belum diketahui atau disetujui oleh pihak keluarga. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian lain di Desa Nyurlembang Kabupaten Lombok Barat yang menyatakan bahwa praktik *melaiq* yang terjadi saat ini terkesan sebagai upaya pasangan agar orang tua menyetujui pernikahan mereka dan bertanggung jawab sampai acara pernikahan berlangsung (Fitriana et al., 2019).

Berbicara tentang habitus juga tidak lepas dengan arena. Arena disini adalah suatu arena sosial yang di dalamnya terjadi manuver atau perjuangan untuk memperebutkan sumber atau akses yang terbatas (Jenkins, 2013). Tindakan pernikahan dini yang dilakukan orang tua pada masyarakat di ketiga desa tersebut merupakan salah satu bentuk

perjuangan agensi di dalam arena sosial untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka. Pernikahan dini dianggap sebagai salah satu cara bagi orangtua di Desa Wiralaga, Desa Pengembur dan Desa Bonto Lojong untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga mereka. Orangtua terutama dari pasangan perempuan menganggap jika anak mereka cepat menikah maka kondisi ekonomi mereka akan menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Khaerani yang menyebutkan bahwa kondisi ekonomi keluarga membuat anak perempuan lebih cepat dinikahkan dengan harapan akan membawa perubahan ekonomi pada keluarganya, sehingga tidak diprioritaskan untuk sekolah dan cenderung segera dinikahkan (Khaerani, 2019).

Perjuangan agensi di dalam arena sosial tidak terlepas dari modal atau kapital yang dimilikinya. Bourdieu menyatakan bahwa selain karena habitus dan arena, tindakan juga dipengaruhi modal atau modal. Modal dalam teori Bourdieu mencakup luas, termasuk di dalamnya modal ekonomi, modal sosial modal simbolik dan juga modal kultural (Jenkins, 2013). Menurut Bourdieu, modal ekonomi adalah materi atau aset yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang dan juga dapat berbentuk kekayaan properti (Pinxten & Lievens, 2014). Pernikahan dini yang terjadi di ketiga desa tersebut terjadi karena lemahnya modal ekonomi yang dimiliki keluarga sehingga praktik pernikahan dini dilakukan demi meraih atau mengakumulasi modal ekonomi mereka. Bagi rumah tangga miskin, kebanyakan anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi dan anak perempuan dianggap sebagai aset ekonomi keluarga sehingga diharapkan setelah menikah akan meningkatkan derajat keluarga (Yanti & Fatmariza, 2019).

Jenis modal lainnya menurut Bourdieu adalah modal kultural yang terdiri dari tiga bentuk yaitu pencapaian pendidikan, kepemilikan barang budaya dan nilai-nilai di masyarakat, keterampilan, pengetahuan dan selera (Pinxten & Lievens, 2014). Modal kultural yang terkait praktik pernikahan dini di ketiga desa tersebut adalah latar belakang pendidikan dan pengetahuan tentang seksualitas para pelaku pernikahan dini. Remaja di Desa Wiralaga, Pengembur dan Bonto Lojong rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah hanya setingkat SD ataupun SMP. Masih minimnya edukasi seksual di sekolah juga membuat kurangnya pengetahuan tentang seksualitas pada remaja di ketiga desa tersebut. Lemahnya modal kultural yang

mereka miliki juga menyebabkan remaja dari kelas bawah lebih banyak yang melakukan pernikahan dini dibanding remaja dari kelas atas. Pendidikan menurut penelitian (Rumble et al., 2018) merupakan faktor protektif yang kuat terhadap kejadian pernikahan anak dan juga preferensi dan perilaku dalam pernikahan yang membahayakan.

Selain modal ekonomi dan kultural, praktik pernikahan dini juga terkait dengan modal sosial yang ada. Menurut Bourdieu, modal sosial adalah jaringan relasi yang meliputi afiliasi dan obligasi sosial seperti keluarga, hubungan pertemanan dan jaringan sosial lainnya baik yang bersifat formal atau informal (Scambler, 2012). Pernikahan dini dapat terjadi karena remaja dan keluarganya tidak memiliki jaringan sosial yang luas atau kurang dapat memanfaatkan jaringan sosial yang ada. Misalnya pada etnis Sasak di Desa Pengembur memiliki sistem banjar yang terdiri dari sekelompok orang yang terikat dalam solidaritas untuk saling membantu ketika anak laki-laki mereka melakukan *melaq*. Sistem banjar ini saat ini berkembang tidak hanya untuk *melaq* tetapi juga dapat digunakan untuk hal lainnya seperti membangun rumah (Ristrini et al., 2016). Apabila keluarga remaja pelaku pernikahan dini menggunakan sistem banjar ini untuk membiayai pendidikan anaknya maka dapat dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Selain itu tokoh di masyarakat yang memiliki jaringan sosial yang kuat seperti tokoh adat dan tokoh agama belum dioptimalisasikan perannya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Pada etnis Lampung di Desa Wiralaga, peran tokoh adat tidak begitu kuat dalam memutuskan gubalan dibandingkan dengan orang tua. Pada etnis Sasak di Desa Pengembur, Tuan Guru dan tokoh adat pada tradisi *melaq* hanya berperan dalam memberikan nasehat perkawinan.

Bourdieu menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang merupakan gabungan dari habitus yang dikalikan dengan modal ditambah dengan arena. Habitus terdiri dari seperangkat disposisi yang diwujudkan dimana parameternya dibentuk melalui konteks atau arena yang membentuk harapan pribadi atau harapan sosial (Scambler, 2012). Pada masyarakat patriarki, gender adalah bagian dari arena dimana gender adalah sesuatu yang relasional, bersifat fleksibel, dapat bergeser dalam kepentingan dan berefek dari satu bidang ke bidang lainnya. Laki-laki di dalam masyarakat patriarki menetapkan dan

menginformasikan seperangkat aturan gender di dalam pernikahan dan berusaha untuk melestarikan batas-batas dan bentuknya sesuai dengan kepentingan mereka (Kouchaki et al., 2020).

Status perempuan di ketiga desa tersebut memperlihatkan relasi sosial yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan diposisikan memiliki kodrat sebagai ibu rumah tangga. Perempuan yang telat menikah juga dianggap aib bagi keluarga dan akhirnya menjadi habitus yang ada pada masyarakat di Desa Wiralaga, Pengembur dan Bonto Lojong. Habitus ini terbentuk karena adanya konstruksi sosial yang sudah terjadi sekian lama di masyarakat Indonesia secara umum.

Masyarakat Indonesia didominasi oleh masyarakat yang menganut sistem patriarki, dimana menempatkan posisi laki-laki di dalam masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini turut membentuk peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dalam suatu keluarga, sedangkan perempuan bekerja pada ranah domestik.

Peran laki-laki sebagai pencari nafkah di dalam keluarga dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga, membuat adanya ketimpangan antara kedua gender tersebut, khususnya pada akses pendidikan. Hal ini juga terjadi pada anak gadis di seluruh dunia, dimana mereka dilarang untuk memasuki dan menyelesaikan pendidikan mereka karena norma sosial tentang peran gender yang membatasi hak pilihan para anak perempuan (McCleary-Sills et al., 2015). Ketidaksetaraan gender salah satunya juga terjadi di Bangladesh dimana laki-laki secara stereotip terikat untuk memainkan peran pencari nafkah pertama keluarga sedangkan perempuan berperan sebagai istri dan ibu yang merawat keluarga (Mim, 2017). Ketidaksetaraan gender ini juga membuat orang tua lazim untuk mengatur dan mengambil keputusan pada ruang seksual dan partisipasi anak perempuan dalam kegiatan sosial ekonomi (Bérenger et al., 2015).

Sosialisasi peran gender juga mempengaruhi penerimaan masyarakat untuk terjadinya pernikahan dini, khususnya pada anak perempuan. Pada penelitian (Susanti, 2018) di Bangkalan dan Blitar menunjukkan bahwa tujuan pernikahan dini terjadi untuk memenuhi nilai-nilai gender dalam keluarga. Pada kedua lokasi tersebut, status seorang janda terlihat lebih terhormat dari pada status belum menikah, padahal usia seorang perempuan masih

muda. Hal ini juga terjadi hasil penelitian di Bondowoso yang mengungkapkan bahwa pernikahan dini merupakan hal yang lumrah. Laki-laki berumur 21 tahun atau perempuan 18 tahun yang belum menikah dianggap sesuatu yang tidak biasa karena akan disebut sebagai bujang tua atau perawan tua (Sudarso et al., 2020)

Praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Wiralaga, Desa Pengembur dan Desa Bonto Lojong terjadi pada arena dimana modernisasi telah masuk sampai ke kehidupan di perdesaan. Modernisasi adalah struktur di luar diri individu yang mempengaruhi individu dalam melakukan tindakan. Modernisasi ditandai dengan maraknya penggunaan handphone dan media sosial pada remaja di ketiga desa tersebut. Dalam era modern, peningkatan kesempatan pendidikan memberi lebih banyak ruang untuk bersosialisasi dengan lawan jenis, terlebih dengan adanya handphone yang memudahkan pasangan berkomunikasi, meskipun bukan berada dalam komunitasnya (Horii, 2020).

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa pergaulan bebas memang merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini secara signifikan. Penelitian (Pohan, 2017) pada remaja di Kabupaten Labuhan Batu Utara menyatakan bahwa remaja putri yang melakukan pergaulan bebas mempunyai resiko 3,757 kali menikah dini dibanding remaja putri yang tidak melakukan pergaulan bebas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priyanti yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pergaulan bebas dengan pernikahan dini pada remaja putri (Priyanti, 2013).

Praktik pernikahan dini juga tidak terlepas pada arena hukum yang mengatur tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Batas usia minimal ini telah bertahun-tahun lamanya menjadi legitimasi terjadinya pernikahan dini ditambah dengan adanya aturan dispensasi perkawinan pada pasal 7 ayat 2 UU No.1 tahun 1974. Dispensasi dapat dimohonkan kepada pengadilan atau otoritas lain yang ditunjuk orang tua dari calon mempelai laki-laki dan perempuan. Pada perkembangannya ditetapkan Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan dimana laki-laki dan perempuan harus sudah berusia minimal 19 tahun. Meskipun begitu, adanya dispensasi masih kerap terjadi. Pengaturan batas usia bagi para pihak yang akan melakukan perkawinan tidak bisa efektif

jika masih bisa dikecualikan dengan adanya dispensasi perkawinan (Mayasari & Atjengbharata, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Praktik pernikahan dini di Desa Wiralaga, Desa Pengembur dan di Desa Bonto Lojong dapat terjadi karena individu atau keluarga yang melakukan pernikahan dini dipengaruhi oleh habitus yang ada pada dirinya. Habitus muncul karena adanya struktur yang telah terstruktur seperti aturan adat, sistem patriarki, modernisasi dan hukum formal yang berlaku yaitu undang-undang perkawinan. Relasi antara habitus antara arena dengan melibatkan modal yang dimiliki oleh remaja atau keluarganya mempengaruhi keputusan untuk melakukan pernikahan dini. Dengan kata lain adanya aturan adat pada *gubalan* atau *melaiq* yang ada pada etnis Lampung dan Sasak dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini apabila remaja atau keluarga pelaku pernikahan dini tidak memiliki modal ekonomi, kultural dan modal sosial yang cukup untuk mencegah hal ini terjadi. Hal ini diperkuat dengan adanya sistem patriarki yang menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki dengan anggapan kodrat perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga. Pengaruh modernisasi dengan maraknya penggunaan handphone di kalangan remaja turut mendorong remaja terlibat pergaulan bebas yang berujung dengan terjadinya pernikahan dini. Tokoh agama dan tokoh adat juga belum dioptimalkan peranannya dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini.

Saran

Untuk mencegah terjadinya pernikahan dini diperlukan program intervensi yang memperhatikan kondisi struktur dan budaya masyarakat di ketiga desa tersebut. Intervensi yang dilakukan perlu bertujuan untuk meningkatkan modal ekonomi, modal sosial dan modal kultural remaja dan keluarga remaja di ketiga desa tersebut sehingga mereka tidak memutuskan untuk melakukan pernikahan dini. Intervensi dilakukan untuk meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat di ketiga desa tersebut. Peningkatan status sosial ekonomi tidak hanya kepada remaja tetapi juga kepada keluarga remaja dengan cara meningkatkan keahlian mereka. Remaja juga perlu didorong dan diberikan sumber daya agar dapat melanjutkan pendidikan formalnya

ke jenjang yang lebih tinggi. Edukasi tentang seksualitas juga perlu dilakukan kepada remaja untuk mencegah mereka terlibat dalam pergaulan bebas yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini. Ketimpangan gender juga dapat dikurangi dengan memberikan pemahaman kepada para remaja perempuan tentang hak mereka untuk memilih atas keputusan hidupnya, termasuk persoalan menikah dan mereka memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki. Peran tokoh agama dan tokoh adat perlu dioptimalkan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Penguatan dari segi implementasi undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang telah direvisi juga perlu dilakukan agar tidak ada lagi yang melanggar batas usia minimal perkawinan yang sudah ditetapkan yaitu minimal berusia 19 tahun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, dr. Tri Juni Angkasakawati, M.Sc dan drs.Setia Pranata, M.Si sebagai ketua pelaksana Riset Etnografi Kesehatan serta kepada Alm. Prof. Dr. dr. Lestari Handayani, M.Med atas masukannya dalam penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim peneliti dan semua pihak yang terlibat dalam Riset Etnografi Kesehatan

KONTRIBUTOR PENULIS

Sri Handayani, Syarifah Nuraini dan Rozana Ika Agustiya adalah kontributor utama dalam artikel ini dengan tugas Sri Handayani, Syarifah Nuraini melakukan pengembangan ide utama, pengembangan pendahuluan, melakukan analisa data serta menuliskan hasil dan pembahasan. Rozana Ika Agustiya mengembangkan metodologi, pembahasan, mensintesa kesimpulan dan saran serta menuliskan abstrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bérenger, V., Verdier-chouchane, A., Kayizzi-mugerwa, S., & John, C. (2015). *Child Labour and Schooling in South Sudan and Sudan : Is There a Gender Preference ?* (No. 230; December 2015, Issue 230).
- BPS. (2020). Child marriage in Indonesia. In *Badan Pusat Statistik*.

- Fitrianita, T., Kholifah, S., & Adawiyah, R. (2019). Perempuan Nyurlembang Dalam Tradisi Merarik. *Simulacra: Jurnal Sosiologi*, 1(2), 123–140. <https://doi.org/10.21107/sml.v1i2.4989>
- Haq, H. S., & Hamdi. (2016). Perkawinan Adat Merariq dan Tradisi Selabar di Masyarakat Suku Sasak. *Perspektif*, XXI(3), 157–167.
- Horii, H. (2020). Child Marriage as a 'Solution' to Modern Youth in Bali. *Progress in Development Studies*, 20(4), 282–295. <https://doi.org/10.1177/1464993420977793>
- Imanugraha, Heru, S., & Budisuari, M. A. (2015). *Mengincar Si Bella : Berujung Pernikahan Dini Etnik Makassar - Kabupaten Bantaeng*. UNESA University Press.
- Jenkins, R. (2013). *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu* (H. Purwanto (ed.); 3rd ed.). Kreasi Wacana.
- John, N. A., Edmeades, J., & Murithi, L. (2019). Child marriage and psychological well-being in Niger and Ethiopia. *BMC Public Health*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12889-019-7314-z>
- Kemenkumham. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* (Issue 006265, pp. 2–6). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Kohno, A., Techasrivichien, T., Pilar Suguimoto, S., Dahlui, M., Nik Farid, N. D., & Nakayama, T. (2020). Investigation of the key factors that influence the girls to enter into child marriage: A meta-synthesis of qualitative evidence. *PLoS ONE*, 15(7 July), 1–20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235959>
- Kouchaki, M., Shahabi, H., & Sistani, S. R. (2020). The field of marriage: Cultural capital and women's submissiveness in the light of pierre bourdieu. *Sic*, 1, 1–20. <https://doi.org/10.15291/SIC/1.11.LC.4>
- Kruglinski, J. (2019). *Saying No to Child Marriage in Indonesia*. Unicef. <https://www.unicef.org/indonesia/stories/saying-no-child-marriage-indonesia>
- Lai, V., Mohd Sheriff, S., Mohammad Jodi, S. A., & Bandy, A. S. (2018). *Child Marriage: Its Relationship with Religion, Culture and Patriarchy*.
- Magfiroh, S. F. dan K. N. (2020). Tata Upacara Adat Perkawinan Marga Mesuji Wiralaga Lampung. *E-Jurnal UNESA*, 09(2), 99–107.
- Mayasari, D. E., & Atjengbharata, A. L. (2020). Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 237–246. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3425>
- McCleary-Sills, J., Hanmer, L., Parsons, J., & Klugman, J. (2015). Child Marriage: A Critical Barrier to Girls' Schooling and Gender Equality in Education. *Review of Faith and International Affairs*, 13(3), 69–80. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1075755>
- Mim, S. A. (2017). Effects of Child Marriage on Girls' Education and Empowerment. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 11(1), 9. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v11i1.5130>
- Otoo-Oyortey, N., & Pobi, S. (2003). Early marriage and poverty: Exploring links and key policy issues. *Gender and Development*, 11(2), 42–51. <https://doi.org/10.1080/741954315>
- Pinxten, W., & Lievens, J. (2014). The importance of economic, social and cultural capital in understanding health inequalities: using a Bourdieu- based approach in research on physical and mental health perceptions. *Sociology of Health and Illness*, xx(xx), 1–15. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.12157>
- Pohan, N. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3)(1), 424–435. <https://doi.org/http://doi.org/10.22216/jen.v2i3.2283>
- Priyanti. (2013). *Faktor yang Berhubungan dengan Perkawinan Usia Muda pada Penduduk Kelompok Umur 12-19 Tahun di Desa Puji Mulyo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang* [Universitas Sumatera Utara]. <https://www.usu.ac.id/id/>
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Etnis Indonesia : Dampak Dan Pencegahannya Maternal And Child Health Problems In Early Age Marriage At Several Ethnic Indonesia : The Impact And Prevention. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(Oktober), 275–283.
- Ristrini, Wirabaskara, B., & Anugraheni, E. (2016). *Beras Tumpah di Jalan Potret Masalah Gizi Balita pada Etnik Sasak*. Kanisius.
- Roirike, M., A, H., & Handayani, L. (2015). *Balada Gubalan : Budaya dan Fenomena Menikah Dini Etnik Lampung_Kabupaten Mesuji*. Unesa University Press.
- Rumble, L., Peterman, A., Irdiana, N., Triyana, M., & Minnick, E. (2018). An empirical exploration of female child marriage determinants in Indonesia Lauren. *BMC Public Health*, 18, 1–13. <https://doi.org/doi.org/10.1186/s12889-018-5313-0>
- Scambler, S. (2012). Bourdieu and The Impact of Health and Illness in The Lifeworld. In G. Scambler (Ed.), *Contemporary Theorist for Medical Sociology*. Routledge.
- Sudarso, Mas, S., & Budirahayu, T. (2020). Early Marriage and Women ' s Empowerment in Rural Areas. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(3), 896–912.
- Susanti, E. (2018). Unequal gender relations in the

practices of girl marriage in poor families at East Java Province. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 31(4), 440. <https://doi.org/10.20473/mkp.v31i42018.440-450>

Syaerozi, A. (2019). Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 18(2), 337–354.

Yanti, A., & Fatmariza. (2019). Fenomena Pernikahan Usia Anak di Pesisir Selatan. *Journal of Civic Education*, 2(4), 302–312.

Zaman, M., & Koski, A. (2020). Child marriage in Canada : A systematic review. *PLoS ONE* 15(3): E0229676, 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229676>